PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dengan mempertimbangankan situasi, kondisi dan kebutuhan saat ini, maka dipandang perlu untuk menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun;

b. bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan di Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang –

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DAN

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN.**

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Karimun.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun.
7. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
8. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
12. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas-dinas Daerah.
13. Badan dan Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.
14. Kepala Badan dan Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

B A B II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karimun.

(2) Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari :

a. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Sekretariat :
   Asisten Tata Praja
   1. Bagian Pemerintahan.
   2. Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi.
   3. Bagian Hukum & Organisasi Tata Laksana.
   4. Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat.

   Asisten Administrasi Umum.
   1. Bagian Umum .
   2. Bagian Kepegawaian
   3. Bagian Keuangan
   4. Bagian Kesra dan Keagamaan

b. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Dinas:
   1. Dinas Pekerjaan Umum.
   2. Dinas Kesehatan.
   3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga.
   4. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan.
   5. Dinas Perhubungan.
   6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal.
   7. Dinas Pertambangan dan Energi.
   8. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana.
   9. Dinas Kelautan dan Perikanan.
   10. Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya.
   11. Dinas Sosial.
   12. Dinas Tenaga Kerja.
   13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
   14. Dinas Pendapatan Daerah.

c. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Badan:
   1. Badan Litbang dan Perencanaan Daerah.
   2. Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup.
   3. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa.
   4. Badan Pelayanan Terpadu.
   5. Inspektorat Daerah.

d. Organisasi Perangkat Daerah Struktur Kantor :
   1. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
   2. Kantor Pemberdayaan Perempuan.
   3. Satuan Polisi Pamong Praja

e. Kecamatan.

f. Kelurahan.

B A B III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Kedudukan

Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

(2) Sekretariat Dewan adalah merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Dinas – Dinas Daerah

Pasal 4

(1) Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

(2) Dinas Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3
Badan Daerah

Pasal 5

(1) Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.

(2) Kepala Badan adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

Paragraf 4
K a n t o r

Pasal 6

(1) Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah.

(2) Kepala Kantor adalah Kepala pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun.

Paragraf 5
Kecamatan

Pasal 7

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 6
Kelurahan

Pasal 8

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat .

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Pasal 9

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan Tata Laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.

(2) Sekretariat Dewan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan .

(3) Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan .

Paragraf 2
Dinas – Dinas Daerah

Pasal 10

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi .

Paragraf 3
Badan Daerah

Pasal 11

Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidangnya

Paragraf 4
K a n t o r

Pasal 12

Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidangnya.

Paragraf 5
Kecamatan

Pasal 13

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6
Kelurahan

Pasal 14

Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai Dengan karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainya berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan

Pasal 15

(1) Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :
   a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah .
   b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
   c. Pengelolaan sumber daya Aparatur, Keuangan, Prasarana dan Sarana Pemerintahan .
   d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan tugas fungsinya.

(2) Sekretaris Dewan mempunyai fungsi :
   a. Fasilitasi Rapat Anggota Dewan.
   b. Pelayanan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan .
   c. Pengelolaan Tata Usaha Dewan .

Paragraf 2
Dinas – Dinas Daerah

Pasal 16

Dinas Daerah mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.
b. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup tugasnya .

Paragraf 3
Badan Daerah

Pasal 17

Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pelayananan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
K a n t o r

Pasal 18

Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun mempunyai fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan kegiatan operasional dilapangan sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Memberikan pelayanan sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

Paragraf 5
C a m a t

Pasal 19

Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan yang mempinyai fungsi:
a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan secara Umum dan membina pemerintahan Desa dan Kelurahan.
b. Pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
c. Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan lingkungan hidup.
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan menataan dan pembinaan.
e. Penyusunan rencana Pembangunan diwilayah kerja Kecamatan.

Paragraf 6
Lurah

Pasal 20

Lurah adalah Kepala Kelurahan yang mempunyai Fungsi:
a. Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Kelurahan
b. Pelaksanaan tugas-tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Camat.
c. Pelaksanaan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan lingkungan hidup
d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka melaksanakan menataan dan pembinaan
e. Penyusunan rencana Pembangunan diwilayah kerja kelurahan

B A B IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 21

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
a.Sekretaris Daerah.
b.Asisten
c.Bagian-bagian
d.Sub Bagian-sub bagian

(2) Asisten Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri dari :
1.Asisten Tata Praja, membawahi :
a.Bagian Pemerintahan.
b.Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi.
c.Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana.
d.Bagian Program dan Evaluasi Sekretariat.

2.Asisten Administrasi dan Umum, membawahi :
a Bagian Umum.
b.Bagian Kepegawaian.
c.Bagian Keuangan.
d.Bagian Kesra dan Keagamaan.

(3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, terdiri dari :
1. Bagian Pemerintahan, membawahi :
a.Sub Bagian Pemerintahan Umum.
b.Sub Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
c.Sub Bagian Pertanahan.

2. Bagian Hukum & Organisasi Tata Laksana, membawahi :
a. Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi Hukum.
b. Sub Bagian Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
c. Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum

3. Bagian Program Evaluasi Sekretariat, membawahi :
a. Sub Bagian Pendataan, Pengolahan dan Penyusunan Program.
b. Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Sub Bagian Bina Ekonomi.

4. Bagian Humas, Informasi dan Komunikasi :

a. Sub Bagian Humas
b. Sub Bagian Informasi dan Komunikasi.
c. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.

5. Bagian Umum, membawahi :
a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga.
b. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset Daerah
c. Sub Bagian Protokoler dan Perwakilan.

6. Bagian Kepegawaian, membawahi :
a. Sub Bagian Mutasi dan Promosi.
b. Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai.
c. Sub Bagian Umum Kepegawaian.

7. Bagian Kesra dan Keagamaan, membawahi :
a. Sub Bagian Perencanaan Kesejahteraan Pegawai.
b. Sub Bagian Perencanaan Kegiatan Keagamaan.
c. Sub Bagian bantuan Kesejahteraan dan Keagamaan

8. Bagian Keuangan, membawahi :
a. Sub Bagian Anggaran.
b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
c. Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan .

Pasal 22

(1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dantanggung jawab membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijaksanaan serta membina hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Unit Pelaksana lainnya.

(2) Asisten Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Kepala Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten yang membidangi tugasnya.

(4) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
a. Sekretaris Dewan.

b. Bagian Umum.
c. Bagian Persidangan dan Risalah

(2) Bagian Umum, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, membawahi :
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
b. Sub Bagian Pengelolaan Administrasi Keuangan.

(3) Bagian Persidangan dan Risalah, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, membawahi :
a. Sub Bagian Persidangan dan Humas.
b. Sub Bagian Risalah dan Perundang-Undangan.

Pasal 24

(1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Pimpinan Dewan dan Anggota Dewan dalam bidang pelayanan administratif sesuai Peraturan dan Perundang-undangan.

(2) Kepala Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

(3) Kepala Sub Bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Bagian Ketiga
Dinas - Dinas Daerah

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 25

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum sebagai berikut :
a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2). Sub Bagian Perencanaan ,Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Bina Marga, membawahi :
1). Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
2). Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
1). Seksi Bangunan.
2). Seksi Penyehatan Lingkungan.

e. Bidang Tata Kota dan Pengembangan Permukiman, membawahi :
1). Seksi Peruntukan dan Pengendalian Permukiman.

2). Seksi Penataan Kota dan Pengembangan Tata Ruang.

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air, membawahi :
1). Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi.
2). Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

g. U P T D (Laboratorium dan Alat Berat)

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 2
Dinas Kesehatan

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1) 1). Seksi Pengawasan Obat , Makanan dan Pengobatan Tradisional. 2). Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat.

d. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat dan Farmasi, membawahi :
1) Seksi Yankes Dasar Rujukan dan Kesehatan Khusus.
2) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan.

e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Sanitasi Lingkungan, membawahi :
1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
2) Seksi Sanitasi dan Laboratorium.

f. Bidang Peningkatan dan Pemulihan Kesehatan Masyarakat, membawahi :
1) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat.
2) Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Pelayanan Keluarga Berencana.

g. UPTD : (PUSKESMAS dan Jaringan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat / JPKM)

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 3
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Pasal 27

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi :
   1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar.
   2) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan Dasar.

d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi :
   1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Menengah.
   2) Seksi Pengembangan Tenaga Pendidikan Menengah.

e. Bidang Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olah Raga membawahi :
   1) Seksi Pengembangan Kurikulum Pendidikan dan Tenaga Pendidikan Masyarakat.
   2) Seksi Pemuda dan Olah Raga.

f. Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan, membawahi :
   1). Seksi Gedung dan Perpustakaan Sekolah.
   2). Seksi Laboratorium dan Perlengkapan Sekolah.

g. UPTD.

i. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 4
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
   1) Seksi Produksi dan Pengembangan Lahan Tanaman Pangan.

2). Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, membawahi :
1) Seksi Produksi dan Pengembangan Lahan Perkebunan dan Kehutanan.
2) Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Lahan Perkebunan dan Kehutanan.

e. Bidang Peternakan, membawahi :
1) Seksi Usaha dan Produksi Peternakan.
2) Seksi Kesehatan Masyarakat dan Veteriner.

f. Bidang Penyuluhan, membawahi :
1) Seksi Penyuluhan Tanaman Pangan, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan.
2) Seksi Pembinaan Organisasi Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan.

g. UPTD.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 5
Dinas Perhubungan

Pasal 29

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebagai berikut :
a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi :
1). Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat.
2). Seksi Perbengkelan**,** Terminal dan Perparkiran.

d. Bidang Perhubungan Laut dan Ferry, membawahi :
1). Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Ferry.
2). Seksi Jasa dan Pengelolaan Pelabuhan.

e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi :
1). Seksi Kebandaraudaraan.
2). Seksi Penunjang Keselamatan Penerbangan.

f. Bidang Pos dan Telekomunikasi, membawahi :
1). Seksi Pos.
2). Seksi Telekomunikasi.

g. UPTD.

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 6
Dinas Perindustrian , Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Industri , membawahi :
   1). Seksi Industri Kimia, Logam, Mesin, Elektronik.
   2). Seksi Industri,Kerajinan dan aneka industri.

d. Bidang Perdagangan, membawahi :
   1). Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
   2). Seksi Perdagangan Luar Negeri.

e. Bidang Promosi dan investasi, membawahi :
   1). Seksi Promosi
   2). Seksi Investasi(PMA/PMDN)

f. Bidang Perlindungan Konsumen membawahi :
   1). Seksi Penyuluhan dan Pengawasan.
   2). Seksi Standarisasi dan metrology,

g. U P T D

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Promosi dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 7
Dinas Pertambangan dan Energi
Pasal 31

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan Pertambangan, membawahi :
   1). Seksi Pengawasan Air Bawah Tanah

2). Seksi Pengawasan Peralatan dan Eksplorasi

d. Bidang Migas dan Kelistrikan, membawahi :
   1). Seksi Bimbingan Teknis Migas dan Kelistrikan
   2). Seksi Penelitian dan Pendataan Potensi Cadangan Listrik dan Migas

e. Bidang Pertambangan, membawahi :
   1). Seksi Perencanaan dan Pengendalian
   2). Seksi Konservasi dan Restorasi

f. Bidang Energi, membawahi :
   1). Seksi Perencanaan Pengendalian
   2). Seksi Kerjasama Energi

g. U P T D

2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 8
Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, sebagai berikut :
   a. Kepala.
   b. Sekretaris, membawahi :
      1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
      2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

   c. Bidang Catatan Sipil, membawahi :
      1) Seksi Kelahiran, Kematian dan Kewarganegaraan.
      2) Seksi Perkawinan Pengakuan, Pengesahan Anak danPerceraian.

   d. Bidang Pendaftaran Migrasi Penduduk, membawahi :
      1) Seksi Nomor Induk, Kartu Keluarga dan KTP.
      2) Seksi Perubahan dan Perpindahan Penduduk.

   e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
      1.) Seksi Keluarga Berencana.
      2.) Seksi Keluarga Sejahtera.

   f. UPTD

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 9
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 33

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Perikanan, membawahi :
   1) Seksi Perikanan Tangkap.
   2) Seksi Perikanan Budidaya.

d. Bidang Kelautan, membawahi :
   1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Laut.
   2) Seksi Pemberdayaan Wilayah KP3K.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
   1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil.
   2) Seksi Pengolahan dan Mutu.

f. Bidang Penyuluhan dan Pengawasan, membawahi :
   1) Seksi Penyuluhan.
   1) Seksi Pengawasan.

g. UPTD.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 10
Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya

Pasal 34

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Promosi dan atraksi Pariwisata, membawahi :
   1). Seksi Sarana Promosi Pariwisata.
   2). Seksi Atraksi Promosi Pariwisata.

d. Bidang Obyek dan Sarana Pariwisata, membawahi :
   1) Seksi Pengembangan Objek Pariwisata.
   2) Seksi Pengembangan Sarana Pariwisata.

e. Bidang Seni dan Budaya, membawahi :
   1) Seksi Kesenian dan Nilai Budaya.
   2) Seksi Pembinaan Budaya Daerah.

f. Bidang Museum, Kepurbakalaan dan Sejarah, membawahi :
   1) Seksi Museum dan Kepurbakalaan.
   2) Seksi Sejarah, Adat dan Kepercayaan.

g. UPTD.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 11
Dinas Sosial

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial, sebagai berikut
   a. Kepala.
   b. Sekretaris, membawahi :
      1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
      2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

   c. Bidang Pemberdayaan osial, membawahi :
      1) Seksi Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial.
      2) Seksi Penggalangan Dana Bantuan Sosial.

   d. Bidang Pelayanan dan Bantuan Sosial , membawahi :
      1) Seksi Bantuan dan Partisipasi Sosial.
      2) Seksi Rehabilitasi Sosial

   e. Bidang Pembinaan Kesejahteraan sosial , membawahi :
      2) Seksi Usaha kesejahteraan Sosial.
      3) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sosial.

   f. Bidang Pemakaman, membawahi :
      1) Seksi Penataan dan Pengembangan Makam.
      2) Seksi Pelayanan Pemakaman.

   g. UPTD.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 12
Dinas Tenaga Kerja

Pasal 36

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Penyiapan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja, membawahi :
   1). Seksi Penyiapan dan Penempatan Tenaga Kerja
   2). Seksi Keselamatan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja.

d. Bidang Pendataan dan Upah Kerja , membawahi :
   1). Seksi Penetapan dan Pengendalian Upah Kerja.
   2). Seksi Penyelesaian Sengketa Kerja

e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian , membawahi :
   1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian TKW/TKI/TKA.
   2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian PJKT.

f. Bidang Penyuluhan dan Pelatihan Tenaga Kerja, membawahi :
   1) Seksi Penyuluhan Kerja.
   3) Seksi balai Latihan Kerja

g. UPTD.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 13
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 37

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai berikut

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pembinaan Kelembagaan Koperasi, membawahi :
   1) Seksi Fasilitas Penataan Kelembagaan Koperasi.
   2) Seksi Pembinaan Badan Hukum koperasi

d. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi , membawahi :
   1) Seksi Fasilitasi dan Perkreditan Usaha Koperasi .
   2) Seksi Pembinaan Usaha Koperasi

e. Bidang Usaha Kecil dan Menengah , membawahi;

1) Seksi Fasilitasi dan Perkreditan Pengembangan UKM.
2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan UKM

f. Bidang Program dan Evaluasi membawahi;
1) Seksi Pendataan Program UKM dan Usaha Koperasi.
2) Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

g. UPTD.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 14
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :
a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahi :
1). Seksi Pendataan dan Penetapan.
2) Seksi Perhitungan dan Pemeriksaan.

d. Bidang Penagihan dan Pembukuan, membawahi :
3) Seksi Penagihan dan Pembukuan.
4) Seksi Pemeriksaan dan Pengendalian.

e. Bidang Pendapatan Lain-Lain, membawahi :
4) Seksi Penerimaan Usaha Daerah dan BUMD.
5) Seksi Legalisasi Surat Berharga dan Pendapatan Lain.

f. Bidang Bagi Hasil Pendapatan, membawahi :
4) Seksi Perhitungan Bagi Hasil.
5) Seksi Penatausahaan Bagi Hasil Pajak dan Non Pajak.

g. UPTD.

(2). Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Bagian Empat
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Struktur Badan Daerah

Paragraf 1
Badan Litbang dan Perencanaan Daerah

Pasal 39

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Litbang dan Perencanaan Daerah sebagai berikut :
   a. Kepala.
   b. Sekretaris, membawahi :
      1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
      2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

   c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi :
      1) Sub Bidang Litbang Ekonomi dan Keuangan Daerah.
      2) Sub Bidang Litbang Pemerintahan dan Sosial Budaya.

   d. Bidang Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, membawahi :
      1) Sub Bidang Penyusunan Program.
      2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

   e. Bidang Koordinasi Penyusunan Perencanaan Sekretariat Daerah, DPRD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa membawahi :
      1) Sub Bidang Penyusunan Program.
      2) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Litbang dan Perencanaan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 2
Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup

Pasal 40

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup, sebagai berikut :
   a. Kepala.
   b. Sekretaris, membawahi :
      1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
      2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

   c. Bidang Kebersihan , membawahi :
      1) Sub Bidang Fasilitasi dan Operasional Kebersihan
      2) Sub Bidang Retribusi Kebersihan

   d. Bidang Pertamanan , membawahi:
      1) Sub Bidang Penataan dan Pengembangan Taman.
      2) Sub Bidang Penataan dan Perawatan lampu jalan dan Taman .

   e. Bidang Konservasi Lingkungan Hidup, membawahi :
      1). Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan.
      2). Sub Bidang Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Kebersihan, Pertamanan dan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 3
Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa

Pasal 41

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, membawahi :
   1). Sub Bidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa.
   2). Sub Bidang Peningkatan dan Pengembangan Kawasan Terpadu dan Swadaya Masyarakat.

d. Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa, membawahi :
   1) Sub Bidang Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa.
   2) Sub Bidang Peningkatan Usaha dan Teknologi Tepat Guna.

e. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
   1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa.
   2) Sub Bidang Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat.

f. Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :
   1) Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif dan Legislatif.
   2) Sub Bidang Hubungan Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Partai Politik.

g. UPTD.

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesatuan Bangsa, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Pragraf 4
Badan Pelayanan Terpadu

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu, sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Industri dan Perdagangan , membawahi :
   1) Sub Bidang Perizinan Industri Perdagangan dan Koperasi.
   2) Sub Bidang Perizinan Perhubungan, Pariwisata dan Reklame.

d. Bidang Perizinan Tertentu, membawahi :
   1) Sub Bidang Perizinan Prinsip, Lokasi, IMB, SIUJK, HO, dan SITU.
   2) Sub Bidang Perizinan Kesehatan dan Tenaga Kerja.

e. Bidang Evaluasi, Dokumentasi dan Pengaduan, membawahi :
   1.) Sub Bidang Evaluasi dan Dokumentasi.
   2.) Sub Bidang Informasi, Penanganan Pengaduan.

(2). Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Terpadu, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 5
Inspektorat Daerah

Pasal 43

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagai berikut :
a. Kepala.
b. Sekretaris, membawahi :
   1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   2). Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Pengawasan Pemerintahan Kabupaten, membawahi :
   1) Sub Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Kabupaten
   2) Sub Bidang Pengawasan Pembangunan Kabupaten

d. Bidang Pengawasan Pemerintahan Kecamatandan Kelurahan membawahi:
   1) Sub Bidang Pengawasan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.
   2) Sub Bidang Pengawasan Bidang Pembangunan Kecamatan dan Kelurahan.

f. Bidang Pengawasan Pemerintahan Desa , membawahi :
   1). Sub Bidang Pengawasan Apparatur Pemerintahan Desa.
   2). Sub Bidang Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Desa.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Bagian Lima
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Struktur Kantor dan Satuan

Paragraf 1
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 44

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagai berikut :

a. Kepala.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Seksi Pengelolaan Perpustakaan .
d. Seksi Pelayanan.
e. Seksi Pengelolaan Arsip

(2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 2
Kantor Pemberdayaan Perempuan

Pasal 45

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan , sebagai berikut :
a. Kepala.
b. Bagian Tata Usaha.
c. Seksi Pengembangan Organisasi Wanita
d. Seksi Kesetaraan dan Peningkatan Aktivitas Perempuan.
e. Seksi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

(2). Bagan Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Paragraf 3
Satuan Polisi Pamong praja

Pasal 46

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:
a. Kepala
b. Sub Bagian Tata usaha
c. Seksi ketertiban dan keamanan
d. Pengembangan dan Kesamaptaan
e. Pemadam kebakaran

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata kerja Satuan Polisi Pamong praja sebagaimana tercantum pada lampiran.

Bagian Enam
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Struktur Kecamatan

Kecamatan

Pasal 47

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan sebagai berikut :
a. Camat.
b. Sekretaris.

c. Seksi Pemerintahan.
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
g. Seksi Lingkungan Hidup.
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2). Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

Bagian Tujuh
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karimun
Struktur Kelurahan

Kelurahan

Pasal 48

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan sebagai berikut :
a. Lurah.
b. Sekretaris.
c. Seksi Pemerintahan.
d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
f. Seksi Kesejahteraan Sosial.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2). Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran.

B A B V
TATA KERJA

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satun organisasi lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 50

Setiap Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Setiap Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 52

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 53

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan dan bimbingan.

Pasal 54

Dalam penyampaian kepada kepala daerah, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B VI
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Subsidi atau Bantuan lain yang sah.

B A B VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

(1.) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2.) Rincian uraian tugas dari jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 57

Jumlah dan Jenis Unit Pelaksana Teknis Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 58

(1.) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan sifat keperluannya.
(2.) Pengangkatan dan pemberhentian koordinator Tenaga Fungsional ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat, Badan, Dinas dan Kantor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional yang masih ada sekarang ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dibentuk organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Proses perubahan organisasi Dinas, Badan, Kantor dan Kelompok Tenaga Fungsional, pengisian formasi Pegawai dan jabatan dilaksanakan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta situasi dan kondisi daerah

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Nopember 2006

BUPATI KARIMUN,

d.t.o

H. NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 30 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,

d.t.o

H. MUHAMMAD TAUFIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2006 NOMOR 05